



PUTUSAN

Nomor 72/B/2020/PT.TUN. Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

H. LA ODE ALI YUNUS., Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
Tempat tinggal di Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua,
Kabupaten Buton Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **BOSMAN, S.Si, S.H., M.H;**
2. **BUSTAMAN, S.H;**

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor "**BOSMAN LAW FIRM, Advokat & Konsultan Hukum**", di BTN Kendari Permai, Blok C3/Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/L-02/SKK-P.TUN/BLF/VIII/2019, tertanggal 10 Agustus 2019; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

Melawan

1. **BUPATI BUTON SELATAN**, Tempat Kedudukan di Kantor Bupati Buton Selatan, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Lr. Mekar Pos 3, Jalan Erlangga, RT/RW 001/003, Kelurahan

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 72/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/24-HK.SKK/IX/2019, tertanggal 30 September 2019 ;

Dan Surat Kuasa substitusi kepada : -

1. **SYAMRISAL SARIMAN, SH** (Kepala Bagian Hukum);
2. **SUMARLIN LA MILI, SH** (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum);
3. **MUHAMMAD FAIZAL HARIS, SH** (Staf Bagian Hukum);
4. **WA ODE NURFITRIYANA, SH** (Staf Bagian Hukum) ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Selatan, di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.1/23-HK.SKK/IX/2019, tertanggal 30 September 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. **LA ODE IBRAHIM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Jalan Dusun Bungu Raya, Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

1. ANWAR TIHA, SH;
2. ADNAN, SH;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK.TUN/X/2019, tertanggal 12 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 72/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 72/Pen/2020/PT.TUN Mks., tanggal 6 April 2020., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 72/Pen.HS/2020/PT.TUN Mks., tanggal 12 Juni 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 72/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 12 Juni.2020, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 30 Januari 2020;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 30 Januari 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Dalam Penundaan.
 - Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;
- II. Dalam Eksepsi.
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;
- III. Dalam Pokok Perkara.
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.259.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 31 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 72/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Permohonan Banding Nomor 72/G/2019/PTUN Kdi, tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 72/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Pebruari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 28 Pebruari 2020 pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang untuk selengkapnya sebagai tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 13 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 72/G/2019/PTUN.Kdi., tanggal 17 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 27 Pebruarii 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2019/PTUN Kdi., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

"halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 72/B/2020/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 31 Januari 2020 sesuai Akta Permohonan banding Nomor 41/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 31 Januari 2020, dimana permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 30 Januari 2020, berkas perkara pada bundel A dan B yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor : 338 Tanggal 5 Agustus 2019, tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 yang di Tanda Tangani oleh Plt. Bupati Buton Selatan (Bukti P-01=T-02 dan TII.Int-02), dimana dalam Konsiderans bagian huruf a menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka sehubungan dengan adanya aduan sengketa Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh salah satu calon Kepala Desa Banabungi dengan Register Nomor 01/G-Pilkades/2019 perlu dilakukan Proses Penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (vide bukti P-01 = T-02 dan TII Intr.02);

Menimbang, bahwa Plt.Bupati Buton Selatan sebelum menerbitkan Objek sengketa telah melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten,Kegiatan Pemilihan Kepala

"halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 72/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Serentak Tahun 2019 dengan Rekomendasi Nomor; 01/ppk-PILKADES/2019, tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan tahun 2019, yang kesimpulannya mengabulkan Permohonan Pelapor dan Membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa pada Desa Banabungi Periode 2019-2025 tertanggal 24 Juni 2019 (Bukti T-14);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan Keputusan Objek sengketa tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor: 23 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, oleh karena itu penerbitan Objek Sengketa tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan setelah menelaah seluruh pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori banding, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu harus dikesampingkan, selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 41/G/2019/PTUN.Kdi., tanggal 30 Januari 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan segenap peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 41/G/2019/PTUN.Kdi., tanggal 30 Januari 2020 yang dimohonkan banding;

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 72/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, oleh kami, DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.,

DILMAR TATAWI, S.H.,

H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

BAHARUDDIN,SH,MH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 72/B/2020/PTTUN.Mks.

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian perkara	Rp.229.000,-

Jumlah = Rp.250.000,-

Terbilang = (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 72/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)